

KOMPOSISI MUSIK LAREH NAN BUNTA: PERSILANGAN LAREH KOTO PILIANG DAN LAREH BODI CANIAGO

Indra Arifin dan Asril

Institut Seni Indonesia (ISI) Padangpanjang Sumatera Barat
e-mail : Indr4rifin@gmail.com
Hp. 082386224762

ABSTRACT

*This writing discusses lareh system in Minangkabau. Lareh in Minangkabau language is the customary law aegis applied in every village. There are four larehs that evolve in Minangkabau namely Lareh Nan Panjang, Lareh Koto Piliang, Lareh Bodi Caniago, and Lareh Nan Bunta. Lareh Nan Bunta is not yet known in Minangkabau. It's hard to find the sources about Lareh Nan Bunta, even its note is often the opposite of what happens in the field. There are three concepts that become the main point of implementation of the governmental system of Lareh Nan Bunta namely *bapucuak bulek*, *baurek tunggang*, and *tan di langik rajo di sandi*. Those three concepts contain the philosophical values of Minangkabau custom summarized in the packet of thick Islamic law. This thing is then interpreted into the composition of archipelagic music by using methods such as research (library research and field research), interview and data collection, studio work, and evaluation.*

Keywords: *lareh, nan panjang, koto piliang, bodi caniago, nan bunta.*

ABSTRAK

Tulisan ini membahas tentang sistem kelarasan di Minangkabau. Kelarasan atau lareh dalam bahasa Minangkabau merupakan payung hukum adat yang dipakai tiap nagari. Ada empat kelarasan yang berkembang di Minangkabau, yaitu: Lareh Nan Panjang, Lareh Koto Piling, Lareh Bodi Caniago, dan Lareh Nan Bunta. Lareh Nan Bunta belum begitu dikenal di Minangkabau. Sulit menemukan sumber mengenai Lareh Nan Bunta bahkan catatannya sering berseberangan dengan apa yang terjadi di lapangan. Ada tiga konsep yang menjadi pokok utama pelaksanaan sistem pemerintahan Lareh Nan Bunta, yaitu *bapucuak bulek*, *baurek tunggang*, dan *tan di langik rajo di sandi*. Tiga konsep tersebut mengandung nilai-nilai falsafah adat Minangkabau yang terangkum dalam bingkisan hukum Islam yang kental. Hal ini kemudian diinterpretasikan ke dalam bentuk komposisi musik Nusantara dengan menggunakan metode di antaranya: riset (studi literatur dan studi lapangan), wawancara dan pengumpulan data, kerja studio, dan evaluasi.

Katakunci: Lareh, Nan Panjang, Koto Piliang, Bodi Caniago, Nan Bunta.

1. PENDAHULUAN

Minangkabau dalam dinamika sosio-politik peradaban masyarakatnya tidak pernah tunduk pada satu orang penguasa (kekuasaan tertentu). Sistem pemerintahan masyarakat Minangkabau pada masa dahulu berpusat kepada *rumah gadang* yang sekaligus merupakan rumah kebesaran bagi masyarakat Minangkabau. Setiap *pasukuan*¹ memiliki *rumah gadang*, masing-masingnya lengkap dengan perangkat-perangkat yang mengatur kehidupan beradatnya. Daerah di Minangkabau terdiri dari beberapa wilayah kecil yang disebut nagari². Setiap nagari mempunyai hak otonomi khusus untuk mengatur segala aspek tatanan adatnya masing-masing.

Tatanan adat di tiap nagari secara umum merujuk kepada dua sistem kelarasan, yaitu: *Lareh Koto Piliang* yang merupakan hasil buah pikir Datuak Katumungguan, dan *Lareh Bodi Caniago*, hasil buah pikir Datuak Prapatie Nan Sabatang. *Lareh* yang ketiga, yaitu *Lareh Nan Panjang* hanya khusus diterapkan oleh nagari tertua dalam sejarah Minangkabau, yaitu Nagari Pariangan yang terletak di Kabupaten Tanah Datar. Mengenai *lareh* yang ketiga ini dijelaskan Jufri seperti dikutip Salim dan Zulkifli yang mengatakan, bahwa di antara kedua sistem kelarasan itu muncul sistem yang ketiga yaitu kelarasan Nan Panjang. Sistem kelarasan yang ketiga ini merupakan kompromi antara sistem *Koto Piliang* dan *Bodi Caniago* (Salim dan Zulkifli, 2004:16). Berdasarkan observasi penulis, pada praktiknya di lapangan khususnya di Luhak³ Tanah Datar ditemukan satu lagi kelarasan yang disebut *Lareh Nan*

Bunta. Beberapa tulisan tentang kajian keminangkabauan jarang membahas tentang *lareh* keempat ini. Hal inilah yang menjadi salah satu alasan ke-tertarikan penulis untuk dapat mengenal lebih dalam tentang *Lareh Nan Bunta*.

Beberapa sumber yang didapat melalui tinjauan pustaka belum banyak literatur yang mengkaji objek ini. Beberapa literatur hanya membahas secara sekilas dan penulis melihat beberapa perbedaan antara yang ditulis dengan praktiknya di lapangan. Untuk mengulas objek ini penulis melihat dari beberapa sudut pandang, seperti letak wilayah, tinjauan sejarah, perbedaannya dengan tiga kelarasan lain (*Koto Piliang*, *Bodi Caniago*, *Nan Panjang*), dan praktik pelaksanaannya dalam masyarakat.

2. STUDI LITERATUR

Studi literatur bertujuan untuk mencari sumber-sumber terkait sebagai referensi dalam menggarap karya. Sumber tersebut juga sebagai bahan pembandingan agar tidak terjadi plagiasi dalam karya. Berikut beberapa sumber referensi yang telah dirangkum dari berbagai sumber.

"Baandai-Andai dalam Randai" karya M. Arif Anas (2010). Karya ini menggambarkan semangat gotong royong masyarakat Minangkabau kemudian dilahirkan dalam bentuk penggarapan *randai*. Karya ini mengambil pola-pola yang terdapat dalam permainan *randai* di Minangkabau seperti, pola lingkaran, *tapuak galambuak*⁴, dendang-dendang *randai*, dan *goreh*⁵. Idiom *randai* tersebut kemudian diinterpretasi menjadi beberapa bentuk baru dengan

garapan yang eksploratif, eksperimental serta tetap menghadirkan spirit-spirit dalam tiap bagian musiknya. Pada bagian pertama menggunakan dendang⁶ *Simarantang Randah* kemudian diramu dengan beberapa instrumen musik, seperti *indang, gong, dol, cello, kontrabas, dan biola*. Bagian kedua terdapat pola garap eksploratif seperti, menggabungkan *saluang* dengan vacuum cleaner, sehingga muncul warna bunyi baru. Di samping itu, karya ini menggunakan kain berukuran besar yang didesain berbentuk lingkaran kemudian dibunyikan dengan cara dipukul dengan sapu lidi dan pemukul kasur. Pada bagian terakhir karya ini menggambarkan permainan *tapuak galambuak* menggunakan teknik interlocking, penggarapan pola lantai, dan *goreh*.

“Mufakek Karambie” karya Martis (2015). Karya ini berangkat dari tradisi mencari atau memilih *minantu/sumando* (menantu), yaitu mencari jodoh seorang anak gadis yang akan dikawinkan di Nagari Paninjauan, Kecamatan X Koto, Kabupaten Tanah Datar. Upacara ini tidak mudah, karena orang yang akan dijadikan *minantu/sumando* tersebut betul-betul diteliti atau disepakati oleh pihak keluarga terdekat si gadis, kemudian kaum adat, yaitu *mamak* dan kaum ayah sebagai pihak *urang sumando* terdekat serta *urang sumando sekaum*. Mencari *minantu/sumando* di Paninjauan diibaratkan sebagai proses mencari inti pati dalam sebuah *karambie* (kelapa). Keputusan dalam mufakat *karambie* diambil secara bersama dan diputuskan oleh penghulu dengan menanamkan prinsip kehati-hatian. Karya ini dibagi menjadi tiga

bagian bentuk musik. Bagian pertama mewakili proses pemanggilan semua unsur manusia untuk hadir dalam mufakat *karambie*. Instrumen musik yang digunakan pada bagian pertama adalah penggabungan bahan baku kelapa seperti *sabuik* (sabut), lidi, dan daun kelapa dengan *saluang, bansi*, dan beberapa dendang tradisional Minangkabau. Penggarapan menggunakan metode garap eksploratif. Bagian kedua menggambarkan suasana rapat yang dilakukan oleh *niniak mamak*. Bagian ini menggunakan instrumen musik, seperti *biola, pupuik tanduak, rabab*, dan batok kelapa. Bagian ketiga menonjolkan klimaks musik yang dibuat sebagai hasil yang dicapai dalam *mufakek karambie*. Bagian ini menggambarkan suasana kegembiraan yang dilahirkan dengan alat musik *gendang, pupuik tanduak, saluang, biola*, dan *rabab*.

Film Dokumenter “Ishlah” karya Nolly Media Putra (2014). Film ini terinspirasi dari beberapa kebiasaan bersama masyarakat Nagari Pariangan yang dinilai sebagai ruang sosial, sekaligus wadah bagi semua lapisan masyarakat dalam membina hubungan silaturahmi antar sesama, baik itu kebiasaan sehari-hari maupun dalam upacara adat dan keagamaan, seperti *Ratik Tagak* dan Maulid Nabi. Tema yang diacu adalah nilai sosial budaya yang terdapat pada setiap kebiasaan, selain fungsi dasarnya sebagai wadah spiritual, beberapa dari kebiasaan tersebut juga merupakan sebagai ruang sosial (media) yang mampu mempersatukan hubungan sesama. Karya ini dibagi menjadi lima segmen: memvisualkan geografis daerah, sistem mata

pencaharian, memvisualkan aktivitas religius dan aktivitas masyarakat (anak-anak belajar mengaji di *surau*, pemuda belajar *pasambahan* dan *main koa*), menggambarkan upacara *Ratik Tagak* dan Maulid Nabi, dan terakhir menggambarkan *rumah gadang* yang telah lama ditinggalkan, bahkan sudah mulai rusak.

3. METODE

Komposisi “Lareh Nan Bunta” adalah komposisi berbasis riset. Untuk mengumpulkan data, pengkarya melakukan riset ke wilayah adat *Lareh Nan Bunta* tepatnya di Kecamatan Limo Kaum, Kabupaten Tanah Datar. Data utama yang dikumpulkan terkait adat istiadat daerah tersebut, sejarah terbentuknya *Lareh Nan Bunta*, bagaimana cara mereka mengambil keputusan dalam setiap musyawarah, siapa saja para pemangku adat serta jabatannya dalam adat. Pengkarya melakukan wawancara dengan beberapa narasumber yang berasal dari tokoh adat, masyarakat setempat, dan pelaku adat. Data yang telah dikumpulkan, direduksi, dan dirumuskan menjadi konten-konten dalam bagian karya.

Konten-konten dari hasil riset kemudian dibawa ke studio untuk diaplikasikan dan diterjemahkan dalam bahasa musik. Tahap demi tahap dilakukan mulai dari eksplorasi awal, pemilihan materi-materi, latihan per bagian, penggabungan seluruh materi dan pematapan materi. Pada tahap awal pengkarya mendiskusikan konsep kepada para pemain, kemudian melakukan eksplorasi bunyi dengan instrumen

masing-masing, menetapkan materi karya, merekam, dan menyusun satu persatu agar terbangun alur karya per bagian. Terakhir adalah tahap finishing karya, seperti pengaturan dinamika, menghayati permainan, dan pengaturan tempo.

Langkah terakhir adalah tahapan evaluasi. Hasil kerja studio dilihat ulang, dianalisis kembali untuk mendapatkan beberapa bagian yang dirasa belum mampu mewakili pesan yang akan disampaikan. Setiap bagian diamati kemudian direvisi ulang. Pada tahap ini pengkarya menghadirkan beberapa orang selain pembimbing dalam mengevaluasi karya. Evaluasi oleh pembimbing dilakukan dalam beberapa tahap mulai dari bimbingan konsep, tulisan dan terakhir bimbingan tiap bagian karya.

4. HASIL DAN PEMBAHASAN

Lareh dalam bahasa Indonesia disebut juga dengan laras yang artinya kesesuaian, sedangkan dalam adat Minangkabau berarti payung hukum adat, mazhab adat, atau sistem pemerintahan adat yang dipakai dalam tiap nagari. Ada tiga buah kelarasan yang dominan dipakai di Minangkabau yaitu *Lareh Nan Panjang*, *Lareh Koto Piliang* dan *Lareh Bodi Caniago*. Berdasarkan observasi lapangan khususnya di Kabupaten Tanah Datar (*Luhak Nan Tuo*) penulis melihat adanya kelarasan keempat yang biasa disebut dengan *Lareh Nan Bunta*. Berikut pembahasan tentang empat kelarasan yang ada di Minangkabau.

4.1 Lareh Nan Panjang

Abdul Hamid Datuak Rangkeyo Sati mengatakan: "Dahulu masa kerajaan tertua di Minangkabau, yaitu kerajaan Pasumayam Koto Batu yang berpusat di Pariangan, dipimpin oleh Maharajo Dirajo. Raja ini mempunyai tiga orang istri, yaitu: Dayang Suni beranak Bandaro Kayo; Puti Indo Jolito memiliki anak Datuak Katumangguangan; Puti Aniang yang beranak Maharajo Banego. Setelah kematian Maharajo Dirajo, Datuak Bandaro Kayo sebagai anak tertua mengambil alih kepemimpinan kerajaan kemudian menanamkan konsep adat berdasarkan undang-undang *si mumbang jatuh* yang terbagi atas dua bagian yaitu: *sigamak-gamak* dan *silamo-lamo*" (Salim dan Zulkifli, 2004:16).

Beberapa nagari bekas Kerajaan Pasumayam Koto Batu akhirnya menganut sistem kelarasan yang disebut dengan *Lareh Nan Panjang*, seperti dalam pantun Minangkabau menyebutkan:

*Pisang sikalek kalek hutan
Pisang tambatu nan bagatah
Koto piliang inyo bukan
Bodi caniago inyo antah*

Artinya:

Pisang sikelat-kelat hutan
Pisang tambatu yang bergetah
Koto Piliang dia bukan
Bodi Caniago dia entah

Jufri Datuak Lubuak Sati menyatakan: "... karena mereka sudah punya adat sebelum lahirnya konsep Datuak Katumangguangan dan Datuak Parpatiah Nan Sabatang yang akrab disebut

dengan Koto Piliang dan Bodi Caniago." (Salim dan Zulkifli, 2004:16). Meskipun dalam pemakaian adatnya ada beberapa tata cara yang ada dalam dua kelarasan tersebut. Daerah yang memakai kelarasan ini yaitu "*sailiran batang bangkaweh, saedaran gunuang marapi*" (seiliran batang air Bangkaweh, sekeliling Gunung Marapi), yaitu Empat Koto di Atas (Pariangan, Padangpanjang, Guguk, Sikaladi), Empat Koto di Bawah (Sialahan, Koto Baru, Batu Basa, Koto Tuo) dan Tujuh Koto di Bawah yang dibagi menjadi Tigo Koto (Padang Lua, Turawan, Galo Gandang) dan Ampek Koto (Balimbiang, Sawah Kareh, Padang Pulai, Bukik Tamasu).

4.2 Lareh Koto Piliang

Kelarasan Koto Piliang dibentuk Datuak Katumangguangan. Koto Piliang lahir setelah adanya ekspedisi atau perluasan wilayah oleh orang-orang dari Pariangan menuju arah Timur, yaitu daerah Dusun Tuo Limo Kaum. Keturunan dari *paruik*⁷ Puti Indo Jolito hidup dan bermukim di daerah ini. Kemudian terjadi silang pendapat antara dua kakak beradik berlainan bapak satu ibu, yaitu Datuak Katumangguangan dan Datuak Prapatie Nan Sabatang⁸.

Perselisihan ini dipicu karena perbedaan pendapat tentang tata cara pemerintahan. Datuak Katumangguangan yang merupakan seorang anak raja berpendapat bahwa keputusan tertinggi dipegang oleh satu orang dan harus mempunyai tingkatan dalam pelaksanaan adat: "*Bajanjang naiak, batango turun, manitiak dari langik*" (berjenjang naik, bertangga turun, menetes dari

langit). Hal ini dilakukan agar tidak terjadi seperti ungkapan adat di bawah ini:

*Jauah panggang dari api,
jauah bidik dari sasaran,
ameh dituntuik loyang nan dating,
paneh disaru badai nan tibo.*

Artinya:

Jauh panggang dari api
jauh bidik dari sasaran
emas dituntut Loyang yang datang
panas diminta badai yang tiba.

Koto Piliang dalam menjalankan roda pemerintahannya tetap mengadakan musyawarah dengan beberapa perangkat adatnya seperti *panghulu*⁹, *manti*¹⁰, *mualim*¹¹, dan *dubalang*¹². Namun *panghulu pucuak* sebagai raja memiliki hak veto dalam mensyahkan maupun dalam membatalkan sebuah keputusannya. Sistem pemerintahan Koto Piliang mirip dengan sistem aristokrasi dalam pemerintahan modern, kekuasaan berada di tangan kelompok kecil, yang mendapat keistimewaan atau kelas yang berkuasa

Daerah yang termasuk *Lareh Koto Piliang* disebut juga dengan *Langgam Nan Tujuh*. *Langgam Nan Tujuh* itu adalah sebagai berikut. (1). *Sungai Tarab Salapan Batu*, disebut Pamuncak Koto Piliang; (2). *Simawang Bukik Kandung*, disebut Perdamaian Koto Piliang; (3). *Sungai Jambu Lubuak Atan*, disebut Pasak Kungkuang Koto Piliang; (4). *Batipuah Sepuluh Koto* disebut Harimau Campo Koto Piliang; (5). *Singkarak Saniang Baka*, disebut Camin Taruih Koto Piliang; (6). *Tanjung Balik, Sulik Aia*, disebut Cumati Koto Piliang;

(7). *Silungkang, Padang Sibusuak*, disebut Gajah Tongga Koto Piliang.

Di samping *Langgam Nan Tujuh*, nagari-nagari lain yang termasuk *Lareh Koto Piliang* adalah *Pagaruyuang, Saruaso, Atar, Padang Gantiang, Taluak Tigo Jangko, Pangian, Buo, Bukik Kandung, Batua, Talang Tangah, Gurun, Ampalu, Guguak, Padang Laweh, Koto Hilalang, Sumaniak, Sungai Patai, Minangkabau, Simpuruik, Sijangek*. Pusat pemerintahan *Lareh Koto Piliang* di *Bungo Satangkai Sungai Tarab*.

4.3 Lareh Bodi Caniago

Datuak Prapatie Nan Sabatang yang merupakan adik kandung dari Datuak Katumangguangan berlainan ayah berpendapat bahwa sistem kekuasaan yang tak terbatas akan memunculkan tindakan kesewenang-wenangan, keegoisan, kecongkakan, kesombongan dan ketidakadilan. Maka muncul sebuah pikiran yang menyatakan bahwa, *duduak samo randah tagak samo tinggi, mambasuik dari bumi* (duduk sama rendah, berdiri sama tinggi, keluar dari bumi) dan kemudian dikenal dengan *Lareh Bodi Caniago*. Sistem pemerintahan *Bodi Caniago* lebih mengutamakan hasil musyawarah bersama sebagai keputusan tertinggi. Sistem kelarasan *Bodi Caniago* ini mirip dengan demokrasi saat ini, yaitu dari rakyat, untuk rakyat, dan oleh rakyat. Daerah yang termasuk *Lareh Bodi Canago* disebut juga dalam tambo "*Tanjuang Nan Tigo, Lubuak Nan Tigo.*" *Tanjuang Nan Tigo* meliputi: *Tanjuang Sungayang, Tanjuang Barulak, dan Tanjuang Alam*. Daerah *Lubuak Nan Tigo* terdiri dari *Lubuak Sikarah* di *Solok*,

Lubuak Simuang di Sawahlunto Sijunjung, dan Lubuak Sipunai di Tanjung Ampalu.

Di samping *Lubuak Nan Tigo* dan *Tanjung Nan Tigo*, yang termasuk Lareh Bodi Caniago adalah Limo Kaum XII Koto dan sembilan anak *koto*. Daerah yang termasuk XII Koto adalah: Tabek, Sawah Tengah, Labuah, Parambahan, Sumpanjang, Cubadak, Rambatan, Padang Magek, Ngungun, Panti, Pabalutan, Sawah Jauah. Sembilan anak *koto* terdiri dari: Tabek Boto, Salaganda, Baringin, Koto Baranjak, Lantai Batu, Bukik Gombak, Sungai Ameh, Ambacang Baririk, Rajo Dani.

4.4 Lareh Nan Bunta: Sistem Kelarasan Campuran Lareh Koto Piliang dan Lareh Bodi Caniago

Lareh Nan Bunta dalam beberapa buku dan catatan tentang kajian ke-minangkabauan hanya sedikit disinggung. Salim dan Zulkifli dalam bukunya menyatakan bahwa “Dua Belas Koto di Dalam dan Sembilan Koto di Luar dalam kelarasan Bodi Caniago disebut sebagai *Lareh Nan Bunta* di bawah naungan Datuak Bandaro Kuniang (Salim dan Zulkifli, 2004:18). Penulis melihat sebuah ketimpangan, di mana *Lareh Bodi Caniago* disamakan dengan *Lareh Nan Bunta*, padahal dalam pemakaiannya jauh berbeda. Salah satunya dapat dilihat dari peta wilayah adat *Lareh Nan Bunta* yang biasa disebut Limo Jurai.

Wilayah *Limo Jurai* merupakan pusat *Lareh Nan Bunta*. Daerah *Limo Jurai* meliputi: Silabuak, Ampalu, Koto Gadih, Balai Batu, Dusun Tuo. Menurut tambo alam Minangkabau daerah ini merupakan tempat perpindahan anak

turunan dari Puti Indo Jolito yang merupakan ibu kandung dari dua tokoh ini. Mereka hidup dan membangun “*taratak*” (Silabuak dan Ampalu), kemudian menjadi “*koto*” (Koto Gadih dan Balai Batu), akhirnya menjadi “*dusun*” (Dusun Tuo). Semua daerah itu sampai saat ini masih ada di sekitar situs Batu Batikam Kecamatan Lima Kaum, Kabupaten Tanah Datar.

Irwansyah Datuak Katumang-guungan mengatakan bahwa: “Daerah *Limo Jurai* adalah rumah dari kedua tokoh ini sebelum terjadi perselisihan dan beda pendapat di antara mereka. Setelah terjadi perselisihan yang ditandai dengan batu batikam barulah wilayah kelarasan masing-masing diperluas. Namun ketika dua tokoh ini pulang ke rumah mereka di *Limo Jurai*, mereka tidak bisa memaksakan buah pikiran masing-masing. Ketika berada di atas rumah, mereka menggabungkan dua kelarasan dalam mengambil keputusan.”¹³ Dalam ungkapan adat *Lareh Nan Bunta* diibaratkan sebagai berikut.

*Babunta kiambang tuo
baluluak batapian mandi
Bodi Caniago inyo juo
Koto Piliang apo lai*

Artinya:

Berputar tanaman kiambang tua
Berlumpur tempat pemandian
Bodi Caniago dia juga
Koto Piliang apalagi

Ungkapan adat di atas memberikan sebuah tafsiran, bahwa *Lareh Nan Bunta* menggabungkan dua sistem adat yang berkembang di Minangkabau, yaitu *Koto Piliang* dan *Bodi Caniago*. Jelas

sekali perbedaannya dengan *Lareh Nan Panjang* yang mengatakan bahwa “*koto piliang inyo bukan, bodi caniago inyo antah.*” Hal ini dikarenakan *Lareh Nan Panjang* ada sebelum dua kelarasan yang muncul sesudahnya.

Lareh Nan Bunta juga disebut sebagai adat *bodi caniago sadidi* bagi beberapa masyarakat setempat. Nasrul Sutan Rajo Nan Hitam salah seorang pemangku adat persukuan *Caniago* mengatakan, kata *sadidi* sendiri artinya sedikit atau secuil. Dengan kata lain, adat *Bodi Caniago* dalam *Lareh Nan Bunta* hanya sebagian kecil yang digunakan atau tidak murni sebagai *Bodi Caniago* oleh karena itu disebut *bodi caniago sadidi* (Nasrul Sutan Rajo Nan Hitam, wawancara 30 September 2016 di Dusun Tuo Limo Kaum). Dalam adat *bodi caniago sadidi* pimpinan utama dipegang langsung oleh dua tokoh ini, yaitu Datuak Katumangguangan dan Datuak Prapatie Nan Sabatang.

‘Perang’ ideologi antara *Lareh Bodi Caniago* dan *Lareh Koto Piliang* hingga saat ini belum juga berakhir. Penganut *Koto Piliang* menganggap bahwa “kebebasan dan kesamarataan harus diiringi oleh pembatasan atau pengendalian yang diciptakan melalui kekuatan dan kekuasaan yang ber-wi-bawa.” Kebebasan yang tak bertanggung jawab akan menyebabkan: *Jauh panggang dari api, jauh bidik dari sasaran, ameh disaru Loyang nan datang, paneh disaru badai nan tibo* (jauh panggang dari api jauh bidik dari sasaran emas dituntut loyang yang datang panas diminta badai yang tiba). *Bodi Caniago* memiliki pandangan bahwa pemberian hak khusus pada sekelompok orang

yang berkuasa dapat menimbulkan ke-sewenang-wenangan, kebengisan, kecongkakan, kekerdilan, dan ketidakadilan. Hal ini dapat dilihat dari sistem yang diterapkan *Koto Piliang*. Polemik yang berkepanjangan ini menyebabkan lahirnya *Lareh Nan Bunta* sebagai penengah antara dua ideologi politik besar yang berlawanan di Minangkabau.

Setiap permasalahan yang tidak terselesaikan pada dua kelarasan tersebut, akan dibawa kepada *Lareh Nan Bunta* sebagai dasar pelaksanaan hukum adat di Minangkabau. *Lareh Nan Bunta* menggabungkan dua sistem kelarasan tersebut sebagai landasan hukum untuk pemecahan masalah, sehingga dapat disimpulkan bahwa *Lareh Nan Bunta* adalah sebuah ‘wilayah’ adat yang juga merupakan lembaga hukum adat.

Ada tiga konsep yang dipakai dalam menjalankan sistem pemerintahan dalam *Lareh Nan Bunta*, pertama *bapucuak bulek* (berpucuk bulat), berarti keputusan tersebut dititahkan secara pasti dan tegas oleh petinggi adat. Hal seperti ini mencirikan gaya pemikiran Datuak Katumangguangan. Kedua *baurek tunggang* (berurat tunggang), artinya setiap keputusan yang harus berlandaskan pondasi yang kokoh, pondasi kuat yang dimaksud adalah berdasarkan pemikiran yang matang melalui musyawarah. Hal ini mencirikan pola pemikiran dari Datuak Prapatie Nan Sabatang. Terakhir *tan di langik rajo di sandi* (jauh di langit raja yang menjadi sendi), maksudnya di sini adalah apapun keputusan yang diambil harus bersandikan kepada hukum Tuhan yang disimbolkan dengan langit sebagai tempat tertinggi sesuai dengan

mamangan adat, yaitu *adat basandi sarak, sarak basandi kitabullah, sarak mangato adat mamakai*. Tiga konsep tersebut kemudian diformulasikan menjadi karya komposisi musik nusantara yang diberi judul “Lareh Nan Bunta” dengan tiga sub-bagian karya. Lokasi yang dipilih dalam pementasan karya ini adalah kompleks Istano Basa Pagaruyung Batusangkar.

Karya pertama menggunakan alat musik perunggu seperti *talempong, canang, dan gong* sebagai media penghasil bunyi. Selain itu juga terdapat instrumen non-konvensional seperti pipa besi dan *anak sarunai* sebagai pengayaan warna bunyi. Bagian ini merupakan interpretasi dari konsep *bapucuk bulek* dalam *Lareh Nan Bunta*. Awal

karya dimulai dengan arak-arak oleh dua kelompok. Masing-masing kelompok membawa identitas ideologinya, yaitu Koto Piliang dengan gaya aristokratnya dan bunyi gong sebagai lambang kebesaran raja. Kelompok lainnya (Bodi Caniago) dengan kesederhanaannya memainkan alat musik pipa besi dan *anak sarunai*. Kemudian kedua kelompok bertemu pada satu titik dan terjadi permainan dialogis bunyi *gong, canang, pipa besi dan anak sarunai*. Teknik garapan pada bagian ini lebih banyak pada teknik eksplorasi dan tanya jawab, artinya penjelajahan terhadap warna bunyi baru, kemudian beberapa pola tersebut disusun serta dimainkan secara bergantian oleh dua kelompok tersebut.

Notasi 1: Pola talempong

The musical notation consists of six staves, each representing a different instrument. The first two staves are labeled 'T. anak', the next two 'T. tengah', and the last two 'T. Paningskah'. Each staff shows a rhythmic pattern in 4/4 time. The first staff has a triplet of eighth notes. The second staff has a triplet of eighth notes. The third staff has a triplet of eighth notes. The fourth staff has a triplet of eighth notes. The fifth staff has a triplet of eighth notes. The sixth staff has a triplet of eighth notes.

Notasi 2: Pola canang

Canang  

Notasi 3: Pola gong

Gong 

Notasi 4: Pola Sarunai

Sarunai  



Gambar 1.

Tim Musik Perunggu pada Arak-Arakan Bagian Pertama
(Dokumentasi: Rayhan Redha Febrian, 14 Agustus 2017)



Gambar 2.

Pemain Alat Tiup pada Arak-Arakan Bagian Pertama
(Dokumentasi: Rayhan Redha Febrian, 14 Agustus 2017)

Bagian kedua berangkat dari kesenian *randai*. *Randai* hanya digarap pada bagian musiknya saja, yaitu *tapuak galambuak*. Sifat *randai* yang sangat syarat dengan demokrasi menjadi salah satu alasan pemilihan dasar pijak garap. Delapan orang pemain melingkari sebuah *gendang besar*. Gendang diibaratkan

sebagai ruang kebebasan berpendapat. Bagian ini banyak menggunakan pola-pola rampak pada *galambuak* dan *gendang besar*. Kemudian juga terdapat penggarapan vokal *goreh* (salah satu teknik vokal berupa teriakan yang digunakan dalam *randai*) yang diberi melodi.

Notasi 5: Melodi Vokal *goreh*

Vokal

9

Vokal


14

Vokal

Notasi 6: Pola ritme *gandang*



Notasi 7: Pola rampak



Gambar 3.

Pemain *Randai* Melingkari Gendang Besar
(Dokumentasi: Rayhan Redha Febrian, 14 Agustus 2017)

Bagian ketiga adalah aplikasi dari landasan adat Minang, yaitu hukum tertinggi adalah hukum Islam. Bagian ini memperlihatkan keselarasan antara adat dan agama Islam. Untuk melahirkan gagasan musikalnya, pengkarya menggunakan beberapa instrumen melodis, yaitu accordion, talempong,

gitar akustik, bass elektrik, *kacapi sunda*, *kacapi payakumbuh*, *dizi*, gambus, biola, *kulinter*, *dol*, *saluang* dan *gubano*. Pijakan tradisi yang diambil pada bagian ini adalah melodi *salawaik dulang* dan *salawaik talam* yang berasal dari Tanah Datar. Beberapa potongan melodi pada dua musik itu digarap dengan meng-

gunakan modus nada minor harmonik. Lirik yang disampaikan berisi nasihat yang menyatakan keselarasan antara adat dan sarak di Minangkabau. Bagian ini diawali dengan kesenian *manogua* yang merupakan kesenian asli Tanah Datar yang digunakan untuk mempersilahkan tamu yang baru datang masuk. Berikut lirik *manogua* yang digunakan:

*Sitampun bungo sitampun,
cubadak tengah halaman,
ampun baribu kali ampun,
kami duduak sambia manyombah.*

*Pagaruyuang balai janggo
taratak di koto padang
nan dituntuik olah tibo
nan disoru olah datang
cubodak tengah laman
ureknyo tindiah batindiah
usah lamo togak di laman
naiaklah ka ateh rumah makan siriah
Ka hilia jalan ka pokan
ka mudiak jalan ka hulu
elok basonyo rang sumondan
lah mambaok mangko di togu...*

Beberapa bentuk potongan motif-motif melodi yang terdapat dalam karya ini sebagai berikut.

Notasi 8: bentuk melodi 1

Melodi 1 

Melodi 1 

Notasi 9: bentuk melodi 2

gambus 

kacapi 

bass 

dizi 

acordion 

Notasi 10: Chord vokal

The musical notation for 'Notasi 10: Chord vokal' is presented in two systems. Each system contains four staves for the instruments: gambus (top), kacapi, bass, and acordion (bottom). The music is in 4/4 time. The first system shows the initial chordal structure, while the second system, beginning at measure 6, introduces more complex chordal textures and some notes tied across measures.

Notasi 11: Melodi aksentuasi

The musical notation for 'Notasi 11: Melodi aksentuasi' consists of five staves for the instruments: gambus, kacapi, bass, dizi, and acordion. The notation shows rhythmic patterns and accents across all instruments, with a consistent rhythmic motif in 4/4 time.

gambus

kacapi

bass

dizi

accordion

Notasi 12: Melodi chromatic

gambus

kacapi

bass

dizi

accordion

Seterusnya bagian tiga didominasi dengan penggarapan melodi-melodi yang memberikan suasana khusuk dan tawakkal kepada Allah.

5. PENUTUP

Lareh Nan Bunta adalah salah satu kelurahan yang belum begitu dikenal di Minangkabau. *Lareh Nan Bunta* merupakan wilayah adat yang berfungsi sebagai lembaga yang mengharmoniskan dua *Lareh* yang sering berbenturan, yaitu *Koto Piliang* dan *Bodi Caniago*. Wilayah adat *Lareh Nan Bunta*

hanya terdapat di Luak Tanah Datar sebagai daerah tertua di Minangkabau. Untuk menjalankan system pemerintahannya *Lareh Nan Bunta* memiliki tiga konsep dasar yaitu: *Bapucuak bulek*, *Baurek tunggang*, *Tan di langik rajo di sandi*. *Bapucuak bulek* (berpucuk bulat), berarti keputusan tersebut ditahkan secara pasti dan tegas oleh petinggi adat. *Baurek tunggang* (berurat tunggang), artinya setiap keputusan yang harus berlandaskan pondasi yang kokoh, pondasi kuat yang dimaksud adalah berdasarkan pemikiran yang matang

melalui musyawarah. *Tan dilangit rajo di sandi* (jauh dilangit raja yang menjadi sendi), maksudnya di sini adalah apapun keputusan yang diambil harus bersendikan kepada hukum Tuhan yang disimbolkan dengan langit sebagai tempat tertinggi. Ketiga konsep dasar *Lareh Nan Bunta* menjadi konsep dan isian karya "Lareh Nan Bunta" yang diwujudkan melalui idiom musikal tradisi Minangkabau sebagai bijakan utama.

DAFTAR PUSTAKA

- Anas, M. A. (2011). "Baandai-Andai Dalam Randai". *Tesis-Karya* Pascasarjana ISI Padangpanjang.
- Diradjo, I. Dt. S. (2009). *Tambo Alam Minangkabau*. Bukittinggi: Kristal Multimedia.
- Hadler, J. (2010). *Sengketa Tiada Putus, Matriarkat, Reformis Islam, dan Kolonialisme di Minangkabau*. Jakarta: Freedom Institute.
- Jamaan, A. (1992). "Randai Intan Korong di Dusun Pauh Kecamatan Rambatan Kabupaten Tanah Datar." *Laporan penelitian*, Padangpanjang: ASKI Padangpanjang.
- Martis. (2014). "Mufakek Karambie." *Tesis-karya*, Pascasarjana ISI Padangpanjang.
- Navis, A.A. (1984). *Alam Takambang Jadi Guru. Adat dan kebudayaan Minangkabau*. Jakarta: Pustaka Grafiti Pers.
- Nerosoti. (2005). "Randai Dalam Bentuk Klasik dan Kontemporer". *Makalah*. Padang: Universitas Negri Padang, Padang.
- Putra, N. M. (2013). "Ishlah." *Tesis-Karya*, Pascasarjana ISI Padangpanjang.
- Salim, A. dan Zulkifli. 2004. *Minangkabau dalam Catatan Sejarah yang Tercecer*. Padang: Yayasan Citra Budaya Indonesia.
- Sati, Dt. B. L. (1988). *Tutua Nan Badanga, Warih Nan Bajawek, Baradat ka Pariangan, Barajo ka Pagaryuang*. Padang: LKAAM Sumbar.
- Yakub, N. (1989). *Minangkabau Tanah Pusaka*, Tambo Minangkabau Buku Kedua. Bukittinggi: Pustaka Indonesia.

-
- 1 Pasukuan merupakan istilah untuk menyebut kumpulan beberapa kaum dalam suatu nagari yang memiliki suku yang sama. Misalnya pasukuan Caniago, pasukuan Bendang, pasukuan Piliang.
 - 2 Nagari adalah sistem pemerintahan di Minangkabau setingkat dengan desa.
 - 3 Luhak adalah sebutan untuk daerah asal orang Minangkabau, biasanya terletak di pedalaman Minangkabau dikaki gunung merapi.
 - 4 Permainan pola ritme dengan cara memukul sebuah celana tradisional yang biasa disebut *galembong/galambuak*.
 - 5 Suara sorakan atau teriakan pada kesenian randai.
 - 6 Dendang merupakan istilah yang digunakan masyarakat Minangkabau untuk menyebut nyanyian tradisional.
 - 7 Paruik dalam istilah minangkabau adalah keluarga inti yang memiliki hubungan darah dihitung dari garis keturunan ibu (matrilineal).
 - 8 Prapatie Nan Sabatang adalah sebutan bagi masyarakat setempat untuk menyebutkan tokoh legendaris Minangkabau, yaitu Datuak Parpatih Nan sabatang. Dalam hal ini hanya masalah perbedaan penyebutan nama pada dasarnya tokoh yang dimaksud adalah orang yang sama.
 - 9 *Panghulu* disebut juga dengan *Datuak* adalah pimpinan tertinggi dalam suatu kaum yang mengatur semua urusan adat.
 - 10 *Manti* merupakan seseorang yang ditunjuk untuk membantu panghulu dalam urusan administrasi, humas, serta hubungan dengan suku lain.
 - 11 *Mualim* kadang disebut juga dengan *malin* tugasnya adalah mengatur berbagai macam urusan keagamaan.
 - 12 *Dubalang* bertugas sebagai kepala keamanan dalam suatu kaum.
 - 13 Datuak Katumangguangan, wawancara di *taratak* Silabuak Limo Kaum, 20 juli 2016